

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

Sesuai dengan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan melalui wawancara kepada 7 (tujuh) orang responden yang tergabung dalam MUI (Majelis Ulama Indonesia) kota Banjarmasin, maka diperoleh data mengenai identitas responden.

1. Identitas responden

Yang dimaksud dengan identitas responden ialah biodata dari ulama yang menjadi responden yang meliputi umur, pendidikan, pekerjaan, dan alamat responden. Identitas responden akan dijelaskan satu persatu.

a. Umur responden

Umur adalah lamanya hidup seseorang sejak lahir, umur yang dimaksud disini adalah tingkatan usia responden terhitung sejak mereka dilahirkan sampai pada saat penelitian dilakukan. Umur adalah bagian penting dalam hidup seseorang, karena tingkatan umur menjadi patokan bagi pengamatan seseorang dalam berfikir dan memberikan jawaban.

b. Pendidikan responden

Pendidikan yang dimaksud disini adalah pendidikan yang ditempuh oleh responden, baik itu pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang dilakukan disuatu lembaga yang mempunyai perencanaan sistematika serta mempunyai jaringan tertentu yang bersifat umum atau agama baik yang dilakukan pemerintah atau swasta yang memiliki jenjang, waktu, dan tempat tertentu yang pelaksanaannya dari tingkat

dasar sampai perguruan tinggi. Adapun pendidikan non formal adalah pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat atas dasar kebutuhan, baik secara individu atau kelompok.

c. Pekerjaan responden

Pekerjaan yang dimaksud adalah segala bentuk usaha yang dilakukan dan merupakan sumber penghasilan yang dilakukan responden.

d. Alamat responden

Alamat adalah tempat tinggal tetap responden yang berdomisili di kota Banjarmasin.

B. Laporan Hasil Wawancara dengan Responden

1. Responden I

a. Identitas responden

Nama : Drs. H. Murjani sani, M.Ag.

Umur : 58 Tahun

Pendidikan : S2

Pekerjaan : PNS


Alamat : Jl. Pekapuran Raya Gg. Seroja Rt. 18 No. 06

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Menurut responden jual beli anakan ikan dibolehkan karena dari segi jual beli segala rukun dan syaratnya terpenuhi, ada tawar menawar, dari segi barangnya tidak najis, milik sendiri, dan dapat diserahterimakan. Apabila semuanya terpenuhi maka sahlah jual beli tersebut.

Adapun alasan responden menetapkan hukum diatas berdasarkan firman Allah

SWT dalam surah An-Nisa ayat 29:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.....”¹

Dan hadist Nabi SAW yang berbunyi:

لَا بَيْعَ إِلَّا فِي مَآ يُمْلِكُ (رواه أبو داود والترمذی)

Artinya: “Tidak sah jual beli selain mengenai barang miliknya.”(Riwayat Abu Dawud dan Tirmizi).²

Adapun mengenai peraturan daerah yang melarang penangkapan dan jual beli anak-anak ikan memang bagus untuk kelestarian lingkungan, akan tetapi responden berpendapat peraturan itu bagaikan angin lalu saja, masyarakat kurang tahu atau tidak tahu sama sekali karena kurangnya sosialisasi dan pengawasan akan perda itu. Sehingga yang terjadi di lapangan masih banyak dijualbelikannya anak-anak ikan tersebut.³

2. Responden II

a. Identitas responden

Nama : H. Abdul Gaffar Syukur, BA.

Umur : 60 Tahun

Pendidikan : Sarjana Muda

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op.cit, h.122

² H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, op.cit, h. 281

³ H. Murjani Sani, Ketua Umum MUI Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 19 Mei 2013.

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Teluk Tiram Darat Rt.03 No. 24


b. Deskripsi Hasil Wawancara



Ketika penulis bertanya apakah responden mengetahui tentang adanya jual beli anak-anak ikan di pasar, responden mengatakan kurang begitu tahu tentang praktik jual beli itu.

Adapun tentang hukum jual beli tersebut boleh, responden mengatakan bahwa penjual dan pembeli sama-sama mengetahui tentang keadaan barang yang menjadi objek transaksi. Dalam praktik ini apabila rukun dan syarat terpenuhi seperti barangnya tidak najis, milik sendiri, ada pembayaran, dan barangnya dapat diserahterimakan maka sah lah jual beli tersebut.

Penulis bertanya mengenai perda yang melarang jual beli tersebut, responden mengatakan pendapatnya bahwa perda itu cukup bagus karena untuk menjaga ekosistem tetapi apakah perda itu sudah maksimal dilaksanakan oleh pemerintah. Jika perda ada larangan jual beli tersebut tidak bisa begitu saja berimbas pada jual beli menurut hukum Islam.

Mengenai alasan tersebut beliau mengemukakan dalil surah Al-An'am ayat 119 yang berbunyi:





Artinya: “mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas”.⁴

Responden menambahkan jika tidak ada dalil yang mengharamkan suatu benda menurut hukum Islam, seperti khamar atau babi maka jual beli itu tidak masalah dan sah jika dipandang menurut fiqih.⁵

3. Responden III

a. Identitas responden

Nama : Drs. H. Ibrahim Hasani

Umur : 73 Tahun

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Alamat : Jl. Gatot Subroto Bawang Putih Rt. 21 No. 71

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Hasil dari wawancara dengan responden bahwa jual beli anakan ikan sudah ada sejak dahulu, dan larangan tentang jual beli itupun sudah ada sejak jaman penjajahan

⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op.cit, h.

⁵ H. Abdul Gaffar Syukur, Anggota Pleno, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 20 Mei 2013.

belanda. Adapun tentang hukum jual beli tersebut beliau berpendapat kalau dari hasil tangkapan dari jerih payahnya sendiri maka itu sah saja, namun bagaimana hubungan hukum Islam dengan perda tersebut beliau menyatakan sebagai umat Islam kita wajib mentaati ulul amri/pemerintah, jadi pendapat beliau hukum jual beli anakan ikan tersebut bisa sah jika yang menjual dan pembeli tidak tahu tentang perda itu. Tidak sah jual beli tersebut jika mengetahui tentang perda tersebut karena melanggar aturan dari pemerintah tersebut dengan sadar. Adapun tentang dalil tentang jual beli anakan ikan tersebut tidak ada yang menyatakan secara pasti, namun sebagai umat Islam yang harus mentaati pemerintah sebagai mana surah An-Nisa ayat 59:



*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.*⁶

Responden menambahkan pemerintah harus meneliti lagi bagaimana keadaan masyarakat dengan perda tersebut, karena praktik jual beli anak-anak ikan salah satu mata pencarian masyarakat dari sejak dahulu paling tidak ada perbandingan dengan negara lain sebelum mengeluarkan perda tersebut.⁷

4. Responden IV

a. Identitas responden

Nama : Prof. Dr. H. Ma'ruf Abdullah, SE., MM.

⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op.cit, h.128

⁷ H. Ibrahim Hasani, Ketua Komisi Fatwa MUI, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 21 Mei 2013.

Umur : 63 Tahun
Pendidikan : S3
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Mangga 2 Rt. 22 No. 26B Kel. Kebun Bunga

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan responden menyatakan memang tahu tentang jual beli anak-anak ikan tersebut, ditanya tentang masalah hukum jual beli tersebut dengan hubungan perda yang melarang jual beli tersebut beliau berpendapat sangat bagus apalagi tujuannya untuk menjaga kelestarian anak-anak ikan supaya dapat berkembang biak dengan baik. Adapun tentang hukumnya tidak boleh dari segi hukum Islam dan hukum negara,. Adapun alasan beliau adalah seperti jual beli ijon yang mana anakan ikan tersebut belum siap panen dengan mengambil dalil tentang jual beli ijon yang haditsnya berbunyi:

عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُو. فَقُلْنَا لِأَنَسٍ: مَا زَهُوْهَا؟ قَالَ : تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ. أَرَأَيْتَكَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمْرَةَ، بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟⁸

Artinya: “Dari Anas, Nabi SAW. Melarang penjualan buah-buahan hingga menua. Para sahabat bertanya, apa maksudnya telah menua? Beliau menjawab: bila telah berwarna merah.” Kemudian beliau bersabda: bila Allah menghalangi masa panen buah-buahan tersebut (gagal panen), maka dengan sebab apa engkau memakan harta saudaramu. (HR. Muslim)⁹

⁸ Imam Abi Al-Husain bin Muslim Al-Qusyairi al-Naisabury, *op.cit*, h. 1190

⁹ KH. Adib Bisri Mosthofa, *op.cit*, h.

Responden juga menambahkan tidak boleh memisahkan anak yang masih ada dalam penjagaan induknya.¹⁰

5. Responden V

a. Identitas responden

Nama : Sarmiji Asri, S.Ag., M.HI.
Umur : 47 tahun
Pendidikan : S2
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Belitung Darat Gg. Inayah Rt. 35 No. 27

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan responden menyatakan memang tahu dengan jual beli anak-anak ikan tersebut, adapun mengenai hukum jual beli tersebut boleh selama memenuhi syarat dan rukun dalam hukum jual beli, tidak ada yang dirugikan dan unsur tipuan. Dengan menyebutkan dalil surah Al-Baqarah ayat 275:



*Artinya: "...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."*¹¹

Mengenai Perda itu harus diteliti lagi dampak dari penangkapan dan jual beli anakan ikan itu bagaimana dari segi kuantitasnya, sebagai manusia kita harus melihat dari

¹⁰ H. Ma'ruf Abdullah, Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 22 Mei 2013.

¹¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op.cit, h. 69

segi kaidah *ushul fiqih* “*menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil maslahat.*”¹²

6. Responden VI

a. Identitas responden

Nama : Drs. H. Syakerani Naseri
Umur : 64 tahun
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Jl. Pekapuran A Rt. 14 No. 24

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan responden, mengetahui tentang jual beli tersebut. Mengenai hukum jual beli anakan ikan tersebut apabila syarat dan rukun jual beli tidak ada kecacatan maka boleh dan sah saja jual beli itu, karena boleh tidaknya jual beli harus dilihat dari ketentuan hukum fiqih dan tidak ada unsur penipuan, riba, dan tidak merugikan kedua belah pihak. Adapun dalil yang beliau kemukakan adalah Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275:



*Artinya: “...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”*¹³

¹² Sarmiji Asri, Wakil ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 23 Mei 2013.

¹³ *Ibid*,

Adapun mengenai perda, responden berpendapat tidak bisa begitu saja menggugurkan ketentuan hukum jual beli dalam fiqih, walaupun tujuan Perda untuk kelestarian alam tapi apakah betul dengan adanya jual beli tersebut anakan ikan tidak lestari lagi. Apalagi sudah ada program budidayanya sehingga kelestariannya seimbang, apalagi Perda bisa dikatakan lemah di masyarakat apabila tidak adanya pengawasan yang berkelanjutan dan terus menerus.¹⁴

7. Responden VII

a. Identitas responden

Nama : Drs. H. Irhamsyah Safari
Umur : 49 tahun
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Komp. HKSAN Permai Blok B-9/398 Rt. 28 Rw. 2

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan responden, berpendapat pada umumnya jual beli anak-anak ikan itu pada kenyataannya memang ada untuk dikonsumsi ataupun untuk pakan ikan. Mengenai hukum jual belinya apabila suka sama suka, syarat dan rukunnya, dan suci barangnya. apabila sudah terpenuhi maka boleh dan sah, dengan dalil surah An-Nisa ayat 29:



¹⁴ H. Syakerani Naseri, Anggota Pleno, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 27 Mei 2013.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.....”.¹⁵

Jual beli anakan ikan yang di masyarakat dijual belikan di pasar biasanya hasil alam atau secara alami berkembang biak di alam, dan biasanya pada musim hujan. Kalau dilihat dari perda yang melarang adanya jual beli anak-anak ikan bisa dikatakan sebagai kekhawatiran yang berlebihan karena faktanya masih ada jenis ikan tersebut di alam, karena Allah menciptakan sesuatu itu tidak sia-sia dan dengan alam itu pula makhluk hidup punya cara sendiri untuk mempertahankan diri atau pulih kembali. beliau juga mengemukakan dalil hadits Nabi yang berbunyi:

الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحَلُّ مَيْتَتُهُ. (رواه مالك وغيره)

Artinya; “laut itu suci airnya, halal bangkainya.” (Riwayat Malik dan lainnya).¹⁶

Masyarakat yang menangkap dan menjualnya mungkin lebih tahu dengan kondisi alam yang melimpah sehingga memanfaatkan anak-anak itu untuk dijual belikan.¹⁷

C. MATRIKS

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan tujuh orang ulama di kota Banjarmasin yang menjadi responden dalam penelitian ini, ditemukan adanya variasi pendapat ulama kota banjarmasin tentang jual beli anakan ikan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada matriks berikut ini:

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, op.cit*, h.466-467

¹⁷ H. Irhamsyah Safari, Sekretaris Umum MUI Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 31 Mei 2013.

PENDAPAT ULAMA KOTA BANJARMASIN

TENTANG JUAL BELI ANAKAN IKAN

No	Nama Responden	Pendapat	Alasan/Dalil
1	H. Murjani Sani	Boleh	Syarat dan rukun terpenuhi, suci barangnya, milik sendiri, dapat diserahterimakan, suka sama suka. Dalilnya Q.S. An-Nisa ayat 29.
2	H. Abd. Gaffar Syukur	Boleh	Syarat dan rukunnya terpenuhi, ada tawar menawar dan harga yang disepakati, suka sama suka. Dalilnya Q.S. Al-An'am ayat 119.
3	H. Ibrahim Hasani	Boleh dan tidak boleh	Boleh jika penjual dan pembeli tidak tahu dengan adanya Perda yang melarang jual beli. Tidak boleh jika penjual dan pembeli tahu dengan adanya Perda yang melarang jual beli itu. Dalilnya Q.S. An-Nisa ayat 59.
4	H. Ma'ruf Abdullah	Tidak boleh	Seperti jual beli ijon karena belum bisa dipanen dan masih dalam penjagaan induknya. Dalil hadits riwayat Muslim.
5	Sarmiji Asri	Boleh	Sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli sesuai dengan hukum fiqih. Dalilnya Q. S. Al-Baqarah ayat 275.
6	H. Syakerani Naseri	Boleh	Memenuhi syarat dan rukun jual beli, tidak ada penipuan, unsur riba dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalil Q. S. Al-Baqarah ayat 275.
7	H. Irhamsyah Safari	Boleh	sudah memenuhi syarat dan rukunnya,

			suka sama suka, suci barangnya. Dalil Q.S. An-Nisa ayat 29 dan Hadits riwayat Malik.
--	--	--	--

D. ANALISIS

Berikut adalah analisis terhadap tujuh responden yang menyampaikan pendapat tentang jual beli anak-anak ikan. Secara umum pendapat ulama tentang jual beli anakan ikan terbagi tiga, yaitu:

1. Pendapat yang membolehkan jual beli anak-anak ikan ada 5 (lima) responden (responden I, II, V, VI, VII).
2. Pendapat yang tidak membolehkan jual beli anak-anak ikan ada 1(satu) responden (responden IV).
3. Pendapat yang membolehkan dan tidak membolehkan jual beli anak-anak ikan ada 1(satu) responden (responden III).

Pendapat pertama oleh lima responden (responden I, II, V, VI, VII) menyatakan bahwa jual beli anakan ikan adalah boleh. Membolehkan jual beli ini dengan alasan yang dikemukakan oleh lima responden tersebut. Pertama, karena dengan terpenuhinya rukun dan syarat jual beli terutama prinsip ‘*antarodhin minkum* (suka sama suka) sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 29. Sesuai dengan ayat ini jika terpenuhi prinsip suka sama suka dalam sebuah transaksi maka transaksi itu sah, begitu juga dengan jual beli. Kedua, karena bendanya tidak najis atau menjijikan, jika itu najis maka haram hukumnya. Apalagi ikan

adalah benda yang suci walaupun sudah menjadi bangkai atau mati, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 96:



Artinya : “Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan”;¹⁸

Ketiga hasil jerih payahnya sendiri, tidak ada unsur riba, tipuan, dan merugikan kedua belah pihak dalam transaksi itu, sebagaimana Sabda Rasulullah:

أَفْضَلُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ.

Artinya: “Perolehan yang paling afdhol adalah hasil seseorang dan jual beli yang mabrur.”¹⁹

Pendapat yang kedua oleh satu responden (responden IV) menyatakan jual beli anakan itu tidak boleh, tidak membolehkan dengan alasan seperti jual beli ijon yang mana barang yang dijualbelikan masih kecil dan belum laik untuk dikonsumsi karena belum dewasa walaupun sebenarnya bisa dikonsumsi, serta anak-anak ikan itu masih dalam penjagaan induknya. Sebagaimana diceritakan dalam Hadits riwayat Abu Dawud, Rasulullah pernah menegur salah seorang sahabat yang pada saat perjalanan mengambil anak burung dari sarangnya, karena anaknya dibawa oleh salah seorang rombongan Rasulullah, maka induknya mengikuti terus kemana rombongan itu berjalan. Melihat yang demikian Rasulullah menegur sahabatnya dengan mengatakan “ siapakah yang telah menyusahkan induk burung ini dan mengambil anaknya kembalikan anak burung itu kepada induknya!”²⁰

¹⁸ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, op.cit*, h. 466

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, loc.cit*, h. 45

²⁰ <http://aiir59.blogspot.com/2013/04/pengelolaan-lingkungan-hidup-dalam.html>

Pendapat yang ketiga oleh satu responden (responden III) yang menyatakan boleh dan tidak boleh dengan alasan taat kepada *Ulul Amri*, dengan ketentuan penjual dan pembeli dengan Perda adanya larangan jual beli anakan ikan maka boleh dan sah, bilamana penjual dan pembeli mengetahui adanya larangan perda itu maka tidak boleh dan tidak sah. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59:




*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.*²¹

Menurut ahli tafsir Imam Muhammad Fakhruddin Razi dalam kitab tafsirnya *Al-Mafatihul-Al-Gaib*, beliau menafsirkan *ulul amri* di suatu tempat dengan *ahlul halli wal ‘aqdi* (alim ulama, cerdik pandai, pemimpin-pemimpin yang ditaati rakyat), sedangkan dilain tempat beliau menafsirkan dengan *ahli ijma’* (ahli-ahli yang berhak memberi keputusan). Kedua tafsir itu maksudnya adalah “wakil-wakil rakyat yang berhak memutuskan sesuatu, dan mereka itu wajib ditaati sesudah hukum Allah dan Rasul-Nya”.²²

Berdasarkan pendapat para ulama diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pada umumnya jual beli anak-anak ikan hukumnya boleh, membolehkan memperjualbelikan anak-anak ikan karena syarat dan rukunnya terpenuhi, suci barangnya/tidak najis, bisa dimanfaatkan, dan ‘*antaradhin* antara penjual dan pembeli. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29:


²¹ Ibid.

²² H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, loc.cit*, h. 496-470



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.....”²³

Dasar pertama yang ditetapkan Islam, ialah bahwa asal sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada nas yang sah dan tegas dari syar’i yang mengharamkannya. Kalau tidak ada nas yang sah, misalnya karena ada sebahagian hadits yang lemah atau tidak ada ada nas yang tegas (sharih) yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya, yaitu mubah.²⁴ Dengan dalil-dalil ayat Al-Qur’an antara lain dalam surah Luqman ayat 20 yang berbunyi:



Artinya: *tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah memudahkan untuk kamu apa-apa yang ada di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya yang nampak dan tidak nampak.*²⁵

Namun dengan adanya perda larangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentang larangan jual beli dan mengkonsumsi anak-anak ikan bisa dipahami sebagai wujud dari kepedulian terhadap lingkungan supaya tetap berkesinambungan dan terus menerus dapat dinikmati di hari depan, tetapi dengan tidak banyaknya informasi tentang adanya perda itu maka ada salah satu pendapat ulama yang menyatakan hukum jual beli anak-anak itu bisa boleh,


²³ Ibid.

²⁴ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Alih Bahasa H. Mu’ammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982), h. 14-15

²⁵ Ibid

dengan alasan ketidaktahuan dengan adanya perda itu. dan tidak boleh jika mengetahui adanya perda itu. Karena sebagai umat Islam harus taat kepada *ulul amri* sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 59.

Pemanfaatan anak-anak ikan oleh masyarakat mungkin dikarenakan masyarakat lebih tahu dengan keadaan kondisi di lingkungan di sekitar mereka yang melimpah akan sumber daya alam sehingga hal yang sejak dulu telah mereka lakukan dengan menjual anak-anak ikan tidak menjadi masalah adanya kepunahan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Israa ayat 70 yang berbunyi:



Artinya: “Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Tidak diragukan lagi, bahwa perkara atau segala sesuatu yang dilarang atau diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya pastilah perkara tersebut merupakan sesuatu yang merusak dan merugikan manusia. Tidak ada kebaikan atau keuntungan sedikitpun bagi sesuatu yang diharamkan, walaupun ada kebaikan atau keuntungan manfaatnya maka sesungguhnya kerugian atau bahayanya lebih berisiko dari manfaat yang ditimbulkan. Apalagi seorang muslim tidak dibebaskan atau dibiarkan mengkonsumsi apa saja hanya untuk memenuhi keinginan dan kepentingan syahwatnya.

Terhadap bahan-bahan konsumsi yang halalpun, tetap ada batasan dari Allah, yaitu jangan berlebih-lebihan (melampaui batas). Allah dan Rasul telah menetapkan ada bahan-bahan yang halal dikonsumsi dan sebaliknya adapula bahan-bahan yang haram dikonsumsi, tidak

berarti bahwa semua yang ada di bumi ini bisa secara langsung bebas dikonsumsi tetapi ada norma-norma dan batasan tertentu bagi manusia.

Maka jual beli anak-anak ikan yang terjadi di masyarakat kota Banjarmasin jika dikaitkan dengan syarat dan rukun jual beli dalam hukum Islam, maka jual beli itu termasuk jual beli yang dibolehkan karena terpenuhi syarat dan rukun jual belinya yaitu, penjual, pembeli, barang yang dijualbelikan, akad (ijab kabul), dan 'antarodhin. Namun jual beli anak-anak ikan ini melanggar peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 24 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan.

Agama Islam hanya menghalalkan segala sesuatu yang bermanfaat atau kemanfaatannya lebih besar dari mudharatnya dan mengharamkan segala sesuatu yang mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya.²⁶ Sehingga dalam konteks barang yang bermanfaat konsep maslahat sangat tepat ditetapkan. Ada lima hal yang wajib dijaga dan kemaslahatannya menjadi tujuan pokok syari'ah (*al-dharuriyat al-khamsah*) yaitu, agama (*al-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-mal*).²⁷

Oleh karena itu, segala sesuatu yang mendatangkan mudharat lebih besar dari manfaatnya harus ditinggalkan. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang menyatakan:

دفع المضار مقدم علي جلب المنافع

Artinya: menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat.

Menurut Imam al-Ghazali, maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Disamping itu, upaya untuk menolak segala kemudharatan yang berkaitan

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Fatawi Mu'ashirah*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dengan judul *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta, Gema Insani Press, 1995) jilid I, h. 820.

²⁷ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta, UPP-AMPYKPN, 2004

dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut dinamakan maslahat.²⁸ Apabila dihubungkan dengan resiko dari jual beli tersebut yaitu mengancam punahnya jenis-jenis ikan, maka tujuan dari syara' tersebut lebih berfokus pada penjagaan keturunan.

²⁸ Abdul Aziz Dahlan, et al, (ed), "Maslahat", *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), jilid 3. H. 1143-1144.